



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Prg

بسم الله الرحمن الرحيم

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Itsbat

Nikah yang diajukan oleh :

Nama : **Ratna binti Lasaing**
Tempat/Tgl Lahir : Padang Loang, 12 Juli 1993
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak tamat SD
Pekerjaan : Urusan rumah tangga
Bertempat tinggal : di Padang, RT/RW:001/002, Desa Padang Loang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Pemohon** -

M e l a w a n

Nama : **Amiruddin bin Asri**
Tempat/Tgl Lahir : Padang Loang, 11 September 1987
Umur : 31 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak tamat SD
Pekerjaan : Operator alat berat
Bertempat tinggal : Dahulu di Padang, RT/RW:001/002, Desa Padang Loang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor register 168/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 11 Februari 2019, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara syar'i dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 di Kacamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Salam atas penyerahan wali nasab oleh bapak kandung Pemohon yang bernama Lasaing bin Parewa dan dipersaksikan oleh Arifuddin bin Arsyad dan Latikkang dengan mahar berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Janda dalam usia 25 tahun dan Termohon berstatus Jejak dalam usia 30 tahun.
- Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Padang, RT/RW:001/002, Desa Padang Loang, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang,
- Bahwa pada akhir tahun 2018 Termohon ke Sarawa, Malaysia atas izin Pemohon dengan tujuan untuk mencari nafkah namun keberadaan Termohon di Serawak, Malaysia sangat sulit untuk di hubungi karena tempat kerja Termohon berada di tempat terpencil sehingga jika Termohon

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



ingin menghubungi Pemohon. Termohon harus terlebih dulu pergi ke Kota ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 5 (lima) bulan lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon dan Termohon menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena Pemohon dan Termohon menikah secara syar'i.
- Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, maka dimohonkan untuk istbat.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah pada Pengadilan Agama Pinrang dengan bermaksud untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan juga dalam rangka pengurusan penerbitan Kartu Keluarga Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Ratna binti Lasaing**) dengan Termohon (**Amiruddin bin Asri**) yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 9 September 2018 di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang;
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Halaman 1



- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, oleh Pemohon menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Pemohon di depan persidangan oleh Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir dan belum memberikan jawabannya, oleh majelis hakim dapat menerima hal tersebut, karena Pemohon melakukan pencabutan secara sukarela di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, namun oleh Pemohon mencabut perkaranya di depan sidang sebelum ada jawaban dari Termohon, sehingga majelis hakim tidak ada alasan untuk tidak menerima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh pemohon sendiri di depan persidangan, maka majelis dapat menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 168/Pdt.G/2019/PA.Prg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 H., oleh **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis hakim dan **Dr. Hj. Hasnaya H.Abd. Rasyid, MH., dan Drs. Mursidin, MH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Imran, S.Ag, SH, MH.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dr. Hj. Hasanaya H. Abd. Rasyid „MH.,

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II

Drs. Mursidin, MH.,

Panitera Pengganti

Dr. H. Imran, S.Ag., SH., MH.,

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)